



P U T U S A N

Nomor 1717/Pdt.G/2012/PA.Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di jalan kota Samarinda, sebagai pengguat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel bubut PT.Xxx tempat tinggal di jalan kota Samarinda, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya ber tanggal 12 Nopember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register nomor 1717/Pdt.G/2012/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1

Putusani nomor 1717/Pdt.G/2012/PA.Smd tanggal- 2 Januari 2013-----



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2002 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1423 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/10/VI/2001 tanggal 10 Juni 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Banten selama 2 tahun, kemudian pindah ke Kota Samarinda dan bertempat kediaman di rumah kontak di jalan Ahmad Yani, Gang Pemuda III, Blok G RT.11 selama 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan, lahir di Anyar tanggal 10 Juli 2003 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2011 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak dapat mengendalikan emosinya apabila sedang marah, salah satu contohnya ketika Tergugat percaya begitu saja dengan omongan kakaknya yang mengatakan bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain walaupun tanpa bukti dan alasan yang jelas. Dan karena hal tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu mendengarkan penjelasan Penggugat sehingga pertengkaran pun tidak dapat dihindari. Dan didalam pertengkaran Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat dengan



menggunakan pisau sehingga membuat Penggugat merasa takut apabila harus berhadapan dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan menasehati Tergugat agar berubah demi keutuhan rumah tangga namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk berubah malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2012, yang akibatnya Tergugat kembali mengancam akan membunuh Penggugat dan setelah itu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3

Putusani nomor 1717/Pdt.G/2012/PA.Smd
2013-----

tanggal- 2 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat dan tergugat menghadap kepersidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat berdamai rukun kembali membina rumah tangga, dan mediasi telah dilaksanakan, namun penggugat dan tergugat tidak berhasil didamaikan.

Bahwa gugatan penggugat telah dibacakan dipersidangan, kesemua isi gugatannya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan penggugat :

- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena kakak penggugat memukul tergugat ketika tergugat menjenguk anak, bukan dikarenakan tergugat memiliki sifat temperamen, tergugat tidak pernah cemburu, dan tergugat tidak pernah mau membunuh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah sejak bulan Nopember 2012 bukan bulan Oktober 2012.
- Bahwa tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat tidak mengajukan replik, penggugat tetap pada gugatannya, tergugat juga tidak mengajukan duplik, tergugat tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti:

Bukti Surat:

- Fotokopi kutipan akta nikah beserta satu buah buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat, nomor 129/10/VI/2002, tanggal 10 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar kabupaten Serang, potokopi tersebut telah diperiksa majelis hakim dipersidangan dan ternyata telah sesuai aslinya dan telah memenuhi syarat formal bukti surat, diberi kode p.

Bukti Saksi :

Saksi 1 Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, sebagai tetangga.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak enam bulan yang lalu, karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat memiliki sifat cemburu tanpa alasan, tergugat menuduh penggugat ada berhubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2012, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Saksi 2, Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi saudara penggugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak enam bulan yang lalu, karena antara penggugat dan

5

Putusani nomor 1717/Pdt.G/2012/PA.Smd
2013-----

tanggal- 2 Januari



tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat memiliki sifat cemburu tanpa alasan, tergugat menuduh penggugat ada berhubungan dengan laki-laki lain. Bahkan tergugat mau membunuh penggugat dengan membawa pisau.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima keterangan saksi, sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang diajukan mohon putusan perkaranya.

Bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi, sepenuhnya putusan diserahkan kepada majelis hakim.

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan pada halaman depan putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian pula mediasi tidak berhasil mendamaikan penggugat penggugat dan tergugat, maka dinyatakan penggugat dengan tergugat tidak berhasil mendamaikan.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap kepersidangan, tergugat telah memberikan jawaban, sebagian dalil penggugat dan sebagian dibantahnya dan tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat, namun untuk menemukan fakta hukum terhadap penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi.

Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat adalah antara penggugat dengan tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 9 Juni 2002 di kecamatan Anyar kabupaten Serang, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak Oktober 2011 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memiliki sifat emosi, pemarah, sering memarahi penggugat, tergugat memiliki sifat cemburu tanpa alasan, menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tergugat mengancam penggugat dengan pisau mau membunuh penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan 28 Oktober 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p1 dan keterangan saksi, telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat menyatakan antara penggugat dengan tergugat sejak Oktober 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan keterangan saksi, kedua saksi mengetahui secara pasti tentang kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat, karena kedua saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, maka dinyatakan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan.

7

Putusani nomor 1717/Pdt.G/2012/PA.Smd
2013-----

tanggal- 2 Januari



Menimbang, bahwa penyebab perselisihan antara pengugat dengan tergugat dikarenakan tergugat sering emosi, pemarah dan sering marah pada penggugat, tergugat memiliki sifat cemburu tanpa alasan, tergugat, mengancam mau membunuh penggugat, kedua saksi mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat selalu emosi pemarah, memiliki sifat cemburu tanpa alasan, tergugat mengancam mau membunuh penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat dalil penggugat, maka dinyatakan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat selalu emosi, pemarah, memiliki sifat cemburu tanpa alasan, dan tergugat juga mengancam mau membunuh penggugat.

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, kedua saksi telah memberikan keterangan yang membenarkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, maka dinyatakan sejak Oktober 2012 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa tergugat membantah penyebab pertengkaran, bukan karena tergugat emosi, cemburu, dan tergugat tidak pernah mengancam mau membunuh penggugat, namun pertengkaran tersebut dikarenakan kakak penggugat telah memukul tergugat, dan pisahnya penggugat dan tergugat sejak Nopember 2011 bukan Oktober 2012, namun bantahan tergugat tersebut tidak dibuktikan tergugat, maka bantahan tersebut tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas, majelis hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



sudah tidak dapat didamaikan lagi, berdasarkan bukti saksi tersebut kenyataannya antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling mengasihi karena telah sering terjadi pertengkaran, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sejak Oktober 2012 sudah pisah tempat tinggal, rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan dipertegas lagi dengan sikap penggugat dipersidangan yang menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian sebagaimana dalilnya diuraikan dalam posita gugatan, yaitu dengan alasan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan, demikian pula tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9

Putusani nomor 1717/Pdt.G/2012/PA.Smd
2013-----

tanggal- 2 Januari



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safat 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Drs.H. Hatpiadi, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syahrani dan Drs.Muh.Rifa'i masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota majelis dan didampingi oleh Panitera Pengganti, Dra.Nurhikmah serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.



Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Drs.H.Syakhrani

Anggota Majelis,

Drs.Muh.Rifa'i

Drs.H.Hatpiadi, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhikmah

Perincian Biaya perkara;

1. PendaftaranRp 30.000.
2. ProsesRp 50.000.
3. PanggilanRp160.000.
4. RedaksiRp 5.000.
5. MeteraiRp 6.000.
- JumlahRp251.000.

11

Putusani nomor 1717/Pdt.G/2012/PA.Smd
2013-----

tanggal- 2 Januari



Samarinda, 6 Maret 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera.

Drs.H. Mukhlis, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Putusani
2013-----

nomor

1717/Pdt.G/2012/PA.Smd

tanggal-

2

Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Ketua Majelis Hakim Pendailan Agama Samarinda memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi putusan ini kepada termohon. Dan kepadanya pula diberitahukan dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterima putusan.
- Putusan ini diberitahukan kepada termohon pada tanggal.....
- Termohon telah mengajukan upaya hukum verstek terhadap putusan tersebut tanggal

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

- Putusan ini telah berkekutan hukum tetap sejak tanggal
- Salinan putusan ini untuk pertama kalinya diberikan kepada dan atas permintaan dalam keadaan belum/sudah BHT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda,

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

15

Putusani
2013-----

nomor

1717/Pdt.G/2012/PA.Smd

tanggal-

2

Januari